

PENCATATAN PENGAKUAN ANAK

A. PERSYARATAN

Persyaratan untuk pencatatan Pengakuan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1), adalah sebagai berikut :

- a. Surat Pengantar dari Lurah setempat;
- b. Surat Pernyataan Pengakuan Anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung;
- c. Asli dan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak;
- d. Fotokopi KK dan KTP ayah biologis dan ibu kandung;
- e. 2 orang saksi dari pihak Keluarga ayah dan ibu; dan
- f. Dokumen orang tua bagi Orang Asing:
 1. Asli dan Fotokopi Paspor;
 2. Asli dan Fotokopi ITAS/ITAP; dan
 3. Surat Tanda Melapor Diri.

B. TATA CARA PENERBITAN

Tata cara pencatatan Pengakuan Anak, adalah sebagai berikut :

- a. Pemohon mengisi dan menandatangani Formulir Pelaporan Pengakuan Anak (F-2.38) dan Formulir Surat Pernyataan Pengakuan Anak (F-2.39) di Dinas;
- b. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data permohonan secara langsung kepada yang melakukan pengakuan anak;
- c. Petugas registrasi mencatat dalam register akta pengakuan anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak;
- d. Petugas registrasi membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran;
- e. Petugas registrasi merekam data pengakuan anak ke dalam database kependudukan;
- f. Kepala Dinas menandatangani register akta pengakuan anak dan kutipannya serta membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipannya dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak; dan
- g. Pemohon menerima Kutipan Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Pengakuan Anak sebagai dasar untuk perubahan KK di Kenagarian.

Waktu Penyelesaian : 3 (tiga) hari kerja
Jam Pelayanan : Hari Senin-Kamis, Jam 08.00 s/d 16.00
Hari Jum'at, Jam 08.00 s/d 16.30

Pengaduan Pelayanan dialamatkan ke

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan

1. Jl. Pemuda Telp/fax (0756) 22143
2. web : <http://disdukcapil.pesisirselatankab.go.id>
3. e-mail : disdukcapil1301@gmail.com

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KAB. PESISIR SELATAN**



EVAFAUZA YULIASMAN, SE, M.Si

NIP. 19670712 199202 1 001